



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh

- Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
  33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan .....   | Rp. 989.318.725.965,95   |
| b. Belanja .....      | Rp. 1.002.636.620.119,95 |
| Surplus/defisit ..... | Rp. (13.317.894.154,00)  |

|                       |     |                         |
|-----------------------|-----|-------------------------|
| c. Pembiayaan.....    |     |                         |
| - Penerimaan.....     | Rp. | 166.437.359.823,55      |
| - Pengeluaran .....   | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> |
| Surplus/defisit ..... | Rp. | 164.437.359.823,55      |

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (13.569.650.475,95) dengan rincian berikut :
  - a. Anggaran pendapatan
 

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Setelah Perubahan | Rp. 975.749.075.490,00 |
|-------------------|------------------------|
  - b. Realisasi
 

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
|                        | <u>Rp. 989.318.725.965,95</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (13.569.650.475,95)       |
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 137.558.215.193,60 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja
 

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Setelah Perubahan | Rp. 1.140.194.835.313,55 |
|-------------------|--------------------------|
  - b. Realisasi
 

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
|                        | <u>Rp. 1.002.636.620.119,95</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 137.558.215.193,60          |
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(151.127.865.669,55)dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/defisit
 

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Setelah Perubahan | Rp. (164.445.759.823,55) |
|-------------------|--------------------------|
  - b. Realisasi
 

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | <u>Rp. (13.317.894.154,00)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (151.127.865.669,55)       |
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 8.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| setelah perubahan | Rp. 166.445.759.823,55 |
|-------------------|------------------------|
  - b. Realisasi Penerimaan
 

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
|                        | <u>Rp. 166.437.359.823,55</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 8.400.000,00              |
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
 

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Setelah Perubahan | Rp. 2.000.000.000,00 |
|-------------------|----------------------|
  - b. Realisasi
 

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
|                         | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/ (Kurang) | Rp. 0,00                    |
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 8.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pembiayaan netto
 

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Setelah Perubahan | Rp. 164.445.759.823,55 |
|-------------------|------------------------|
  - b. Realisasi
 

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
|                        | <u>Rp. 164.437.359.823,55</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 8.400.000,00              |

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 166.445.759.823,55 |
| b. Penggunaan SAL            | Rp 166.437.359.823,55 |
| c. SilPA                     | Rp 151.119.465.669,55 |
| d. Saldo Anggaran Lebih      | Rp 151.119.465.669,55 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019, sebagai berikut :

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp 1.893.303.542.796,43 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 19.639.810.770,09   |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 1.873.663.732.026,34 |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

|  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan                            | Rp. 877.250.639.258,73 |
| b. Beban                                 | Rp. 751.743.259.256,73 |
| c. Surplus dari Operasional              | Rp. 125.507.380.002,00 |
| d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional | Rp. 0,00               |
| e. Surplus Laporan Operasional           | Rp. 125.507.380.002,00 |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Saldo kas awal di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 | Rp. 166.445.759.823,55  |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                                   | Rp. 257.127.715.758,00  |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan               | Rp (272.445.609.912,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan                                 | Rp 0,00                 |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris                               | Rp (8.400.000,00)       |
| f. Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran                              | Rp. 151.119.465.669,55  |
| g. Kas di Bendahara Penerimaan                                       | Rp 0,00                 |
| h. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran                              | Rp 0,00                 |
| i. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2019                        | Rp. 151.119.465.669,55  |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal  | Rp 1.867.195.505.999,99  |
| b. Surplus/defisit LO                                      | Rp. 125.507.380.002,00   |
| c. Dampak Kumulati Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Rp (119.039.153.975,65)  |
| d. Ekuitas Akhir   | Rp. 1.873.663.732.026,34 |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI Qanun ini.

Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDK.

Pasal 14


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 24 Agustus 2020 M  
5 Muharram 1442 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 25 Agustus 2020 M  
6 Muharram 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH  
NOMOR (2/39/2020)





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

| NO. URUT | URAIAN   | ANGGARAN<br>2019     | REALISASI<br>2019    | (%)    | REALISASI<br>2018  |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
|          | <b>PENDAPATAN - LRA</b>  | 975.749.075.490,00   | 989.318.725.965,95   | 101,39 | 881.628.352.503,85 |
| 4.       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>                          | 88.541.383.069,00    | 90.348.940.272,37    | 102,04 | 83.468.426.211,06  |
| 4.1.     | Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      | 6.021.122.000,00     | 8.326.934.011,00     | 138,30 | 7.329.124.854,00   |
| 4.1.2    | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  | 2.386.378.000,00     | 1.773.144.810,00     | 74,30  | 1.951.337.197,00   |
| 4.1.3    | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 1.500.000.000,00     | 1.475.298.733,00     | 98,35  | 1.366.970.778,00   |
| 4.1.4    | Pendapatan Zakat - LRA   | 2.700.000.000,00     | 3.051.349.821,50     | 113,01 | 3.362.963.804,05   |
| 4.1.5    | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       | 75.933.883.069,00    | 75.722.212.896,87    | 99,72  | 69.458.029.488,01  |
| 4.2      | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>                                   | 767.170.117.204,00   | 756.701.266.476,58   | 98,64  | 783.093.158.742,79 |
| 4.2.1    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA                         | 627.377.894.293,00   | 616.293.166.060,00   | 98,23  | 656.379.749.204,00 |
| 4.2.1.1  | Bagi Hasil Pajak - LRA   | 9.806.447.000,00     | 7.442.721.964,00     | 75,90  | 8.812.882.321,00   |
| 4.2.1.2  | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA                      | 5.173.782.000,00     | 4.062.148.873,00     | 78,51  | 3.593.941.438,00   |
| 4.2.1.3  | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA                                      | 460.983.806.000,00   | 460.983.806.000,00   | 100,00 | 451.309.794.000,00 |
| 4.2.1.4  | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA                                    | 151.413.859.293,00   | 143.804.489.223,00   | 94,97  | 192.663.131.445,00 |
| 4.2.2    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA               | 117.947.229.000,00   | 117.626.676.600,00   | 99,73  | 105.033.672.600,00 |
| 4.2.2.3  | Dana Penyesuaian - LRA   | 117.947.229.000,00   | 117.626.676.600,00   | 99,73  | 105.033.672.600,00 |
| 4.2.3    | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA                | 21.844.993.911,00    | 22.781.423.816,58    | 104,29 | 21.679.736.938,79  |
| 4.2.3.1  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA                                  | 21.844.993.911,00    | 22.781.423.816,58    | 104,29 | 21.679.736.938,79  |
| 4.3      | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>                  | 120.037.575.217,00   | 140.258.510.217,00   | 116,83 | 15.066.767.550,00  |
| 4.3.1    | Pendapatan Hibah - LRA   | 15.661.800.000,00    | 37.892.744.000,00    | 241,94 | 15.066.767.550,00  |
| 4.3.3    | Pendapatan Lainnya - LRA   | 104.375.775.217,00   | 104.375.775.217,00   | 100,00 | 0,00               |
| 5        | <b>BELANJA</b>   | 1.140.194.835.313,55 | 1.002.636.620.119,95 | 87,94  | 814.001.631.138,11 |
| 5.1      | <b>BELANJA OPERASI</b>   | 635.223.103.731,55   | 562.797.397.163,95   | 88,60  | 485.181.885.029,11 |
| 5.1.1    | Belanja Pegawai  | 395.276.147.960,55   | 353.174.056.742,00   | 89,35  | 327.371.754.501,00 |
| 5.1.2    | Belanja Barang dan Jasa  | 186.520.901.160,00   | 159.939.500.740,95   | 85,75  | 132.561.263.728,11 |
| 5.1.5    | Belanja Hibah  | 45.246.874.611,00    | 42.126.595.281,00    | 93,10  | 17.291.666.400,00  |
| 5.1.6    | Belanja Bantuan Sosial   | 8.179.180.000,00     | 7.557.244.400,00     | 92,40  | 7.957.200.400,00   |
| 5.2      | <b>BELANJA MODAL</b>   | 286.857.053.577,00   | 270.575.998.759,00   | 94,32  | 172.541.445.155,00 |
| 5.2.1    | Belanja Modal Tanah  | 7.887.500.000,00     | 5.254.932.174,00     | 66,62  | 1.019.990.600,00   |
| 5.2.2    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  | 60.799.627.942,00    | 54.015.619.210,00    | 88,84  | 21.033.722.627,00  |
| 5.2.3    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 72.209.088.235,00    | 70.824.539.155,00    | 98,08  | 17.326.555.500,00  |
| 5.2.4    | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 143.624.809.716,00   | 138.178.400.794,00   | 96,21  | 133.047.068.428,00 |

| NO. URUT | URAIAN  | ANGGARAN<br>2019     | REALISASI<br>2019   | (%)    | REALISASI<br>2018  |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 5.2.5    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya              | 2.336.027.684,00     | 2.302.507.426,00    | 98,57  | 114.108.000,00     |
| 5.3      | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                    | 51.164.550.000,00    | 2.359.386.200,00    | 4,61   | 2.952.956.778,00   |
| 5.3.1    | Belanja Tak Terduga                           | 51.164.550.000,00    | 2.359.386.200,00    | 4,61   | 2.952.956.778,00   |
| 6        | <b>TRANSFER</b>                               | 166.950.128.005,00   | 166.903.837.997,00  | 99,97  | 153.325.344.176,00 |
| 6.1      | <b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>         | 166.950.128.005,00   | 166.903.837.997,00  | 99,97  | 153.325.344.176,00 |
| 6.1.1    | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah              | 840.750.000,00       | 840.750.000,00      | 100,00 | 984.000.000,00     |
| 6.1.2    | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya        | 166.109.378.005,00   | 166.063.087.997,00  | 99,97  | 152.341.344.176,00 |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                    | (164.445.759.823,55) | (13.317.894.154,00) | 8,10   | 67.626.721.365,74  |
| 7        | <b>PEMBIAYAAN</b>                             |                      |                     |        |                    |
| 7.1      | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                  | 166.445.759.823,55   | 166.437.359.823,55  | 99,99  | 102.819.038.457,81 |
| 7.1.1    | Penggunaan SILPA                              | 166.445.759.823,55   | 166.437.359.823,55  | 99,99  | 102.819.038.457,81 |
| 7.2      | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                 | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00    | 100,00 | 4.000.000.000,00   |
| 7.2.2    | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah  | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00    | 100,00 | 4.000.000.000,00   |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                       | 164.445.759.823,55   | 164.437.359.823,55  | 99,99  | 98.819.038.457,81  |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b> | 0,00                 | 151.119.465.669,55  | 0,00   | 166.445.759.823,55 |

  
 BUPATI ACEH BARAT DAYA  
 AKMAL IBRAHIM